

LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 061/Wathan/LoA/VIII/2026

Tim penyunting WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 646 / Penyelesaian Konflik Pertambangan Pertambangan melalui Jalur Non-Litigasi di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah

Penulis : Alfianda Reza¹, Misran², Riza Afrian Mustaqim³

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden : 210104108@student.ar-raniry.ac.id

Berdasarkan hasil review tim WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora status **diterima**, Jurnal akan publish di Volume 3 Nomor 3 Oktober Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Meulaboh, 26 Agustus 2026
Chief Editor



Sumardi Efendi. S.H.I. M.Ag
Scopus ID: 60006218300

*Konfirmasi Keaslian LoA WA 0852-6008-3890 (Sumardi Efendi)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Daud Dariah Gampong Paya Peunaga Perumahan Cinta Kasih
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
HP/WA. 0852-6008-3890



Penyelesaian Konflik Pertambangan melalui Jalur Non-Litigasi di Menggamat
Kecamatan Kluet Tengah

Alfianda Reza¹, Misran², Riza Afrian Mustaqim³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: 210104108@student.ar-raniry.ac.id

No WhatsApp (WA): 082352560803

ABSTRAK

Konflik pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya ketika terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah, mengkaji mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang didukung oleh data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kompensasi kepada masyarakat, belum terpenuhinya beberapa kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Adapun kendala yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, munculnya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya, serta proses pencapaian kesepakatan yang membutuhkan waktu karena melibatkan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah dan menjaga hubungan sosial, dengan nilai-nilai adat dan keterlibatan tokoh adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian di tingkat masyarakat

Kata kunci: Konflik Pertambangan, Non-Litigasi, Penyelesaian Konflik.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral dan batubara yang memiliki peranan penting dalam



menunjang pembangunan nasional masyarakat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya mineral melalui kegiatan pertambangan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpotensi memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional pertambangan.

Aktivitas pertambangan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan mineral dan batubara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tidak hanya dituntut memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan (Salim HS, 2018). Dinamika pengelolaan sektor pertambangan juga berkaitan dengan persoalan kewenangan, regulasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam tata kelola pertambangan (Ikbal et al., 2025).

Konflik pertambangan merupakan salah satu bentuk konflik sumber daya alam yang dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, distribusi sumber daya, dan ketimpangan kewenangan antar kelompok yang terlibat (Azisi, 2021; Izza, 2020). Dalam berbagai kasus, masyarakat dapat merasa bahwa hak dan kepentingannya belum terpenuhi, baik dalam bentuk kompensasi, pelaksanaan kesepakatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Rajab et al., 2022).

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam konflik pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Konflik berkembang dari berbagai persoalan yang muncul selama aktivitas pertambangan berlangsung, terutama berkaitan dengan pemenuhan kompensasi, pelaksanaan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterlambatan pembayaran kompensasi dan tidak terpenuhinya sejumlah kesepakatan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena terdapat kewajiban dan komitmen yang dipandang belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah (AJNN, 2025).

Dengan demikian, dasar atau akar konflik dalam kasus ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara kepentingan dan harapan masyarakat dengan pelaksanaan kewajiban serta kesepakatan oleh perusahaan. Persoalan kompensasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pemenuhan komitmen yang telah disepakati. Demikian pula, pelaksanaan CSR yang belum optimal dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap manfaat dan tanggung

jawab perusahaan di wilayah sekitar pertambangan. Ketika persoalan tersebut tidak terselesaikan secara memadai, ketidakpuasan masyarakat dapat berkembang menjadi tuntutan dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Oleh karena itu, konflik pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah perlu dipahami tidak hanya sebagai konflik yang muncul karena keberadaan aktivitas pertambangan, tetapi sebagai konflik yang berakar pada persoalan pemenuhan hak, pelaksanaan kesepakatan, dan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat (AJNN, 2025).

Dalam perspektif teori konflik, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan dan posisi antarpihak. Karl Marx melihat konflik sebagai konsekuensi dari pertentangan kepentingan yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Dalam konteks pertambangan, perusahaan memiliki modal, teknologi, dan akses terhadap sumber daya, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang menerima dampak langsung dari aktivitas pertambangan. Sementara itu, Dahrendorf menjelaskan konflik melalui adanya ketimpangan distribusi otoritas antara pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah. Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial (Izza, 2020).

Konflik yang telah berkembang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang dapat mempertemukan kepentingan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui lembaga peradilan maupun jalur non-litigasi melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan mekanisme tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan kesepakatan tanpa harus langsung menempuh proses peradilan.

Di Aceh, penyelesaian konflik juga tidak terlepas dari keberadaan adat dan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaan tersebut memperoleh landasan melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengatur kehidupan adat dan kelembagaan adat dalam masyarakat Aceh. Keberadaan hukum adat dan lembaga adat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat Aceh tidak hanya berkaitan dengan mekanisme hukum formal, tetapi juga dapat melibatkan mekanisme lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Suhaimi et al., 2021).

Secara khusus, Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur sejumlah sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya ruang penyelesaian perselisihan melalui mekanisme adat di tingkat masyarakat. Namun demikian, penerapannya tetap perlu memperhatikan jenis dan karakter perselisihan yang diatur dalam Qanun, sehingga konflik pertambangan tidak dapat secara

otomatis ditempatkan sebagai sengketa adat tanpa melihat karakter persoalan dan mekanisme penyelesaian yang berlangsung di lapangan.

Dalam konteks konflik pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah, penyelesaian konflik lebih banyak ditempuh melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan pertemuan dan musyawarah. Proses tersebut melibatkan pemerintah desa, koperasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan, serta unsur pemerintahan lainnya. Musyawarah menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan, tuntutan, dan kepentingannya serta mencari kesepakatan terhadap permasalahan yang terjadi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui proses komunikasi dan perundingan tanpa langsung membawa perselisihan ke lembaga peradilan (Sarasvati et al., 2021).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi dalam konflik pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah tidak hanya melibatkan pihak yang berkonflik secara langsung, tetapi juga aktor-aktor lokal yang berperan dalam mempertemukan kepentingan para pihak. Dalam konteks tersebut, unsur adat tetap memiliki posisi dalam proses penyelesaian, tetapi hukum adat tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian konflik. Hukum adat dipahami sebagai bagian dari konteks kelembagaan dan nilai lokal yang dapat mendukung proses penyelesaian konflik secara non-litigasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi dalam menyelesaikan berbagai konflik di tingkat masyarakat (Henri et al., 2023).

Meskipun penyelesaian melalui jalur non-litigasi telah dilakukan, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, munculnya kesalahpahaman sosial dan keagamaan, serta persoalan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme non-litigasi belum secara otomatis menjamin penyelesaian konflik berjalan secara optimal. Efektivitas penyelesaian juga dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, komitmen, dan kemampuan para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai (Muksalmina & Sari, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme adat memiliki peran dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Penelitian Sarasvati et al. (2021) menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa dengan mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik. Penelitian Henri et al. (2023) juga menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Muksalmina dan Sari (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat memiliki penerimaan di masyarakat karena mempertimbangkan norma dan nilai yang berkembang secara lokal.

Meskipun demikian, penelitian mengenai mekanisme penyelesaian konflik pertambangan melalui jalur non-litigasi di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah

masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan hukum adat atau lembaga adat sebagai fokus penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk melihat mekanisme non-litigasi secara lebih luas dengan mengkaji akar permasalahan konflik, proses penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, kedudukan unsur adat, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena menempatkan jalur non-litigasi sebagai objek kajian utama, sementara hukum adat ditempatkan sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian konflik pertambangan melalui jalur non-litigasi di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan konflik pertambangan, mengkaji mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang didukung data lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait penyelesaian konflik dan mekanisme non-litigasi (Marzuki, 2021), termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Objek penelitian dibatasi pada mekanisme penyelesaian konflik pertambangan melalui jalur non-litigasi di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dengan fokus pada akar konflik, mekanisme penyelesaian, dan kendala yang dihadapi. Subjek penelitian meliputi masyarakat yang terlibat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak koperasi, pihak perusahaan, dan unsur pemerintah terkait yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap konflik.

Data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2022). Analisis difokuskan pada akar konflik, mekanisme penyelesaian non-litigasi, dan kendala penyelesaian dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan.

Pembahasan

A. Penyebab Terjadinya Konflik Pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah

Dalam penelitian ini, *cyberstalking* dipahami sebagai pola perilaku berulang melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan korban dengan tujuan

mengawasi, mengendalikan, mengintimidasi, atau menimbulkan rasa takut sehingga mengganggu rasa aman dan privasi korban. Sampai saat ini, hukum positif Indonesia belum merumuskan *cyberstalking* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*sui generis*). Namun, kondisi tersebut tidak berarti bahwa hukum Indonesia sama sekali tidak memiliki ketentuan yang dapat menjangkau perbuatan penguntitan.

Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, maupun tujuan di antara para pihak. Dalam perspektif hukum, konflik tidak hanya dipahami sebagai perselisihan yang harus diselesaikan, tetapi juga sebagai konsekuensi dari adanya benturan hak dan kewajiban yang memerlukan penyelesaian secara adil. Oleh karena itu, identifikasi penyebab konflik menjadi langkah penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai (Soekanto, 2014).

Dalam sektor pertambangan, potensi terjadinya konflik relatif tinggi karena kegiatan pertambangan melibatkan berbagai kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat di sekitar wilayah operasional. Aktivitas pertambangan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan apabila pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Salim HS (2018), konflik pertambangan pada umumnya dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan, pemenuhan hak masyarakat, pemberian kompensasi, penggunaan lahan, serta komunikasi yang kurang efektif. Apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, konflik dapat berkembang menjadi perselisihan yang semakin kompleks sehingga memengaruhi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Sarasvati et al. (2021) menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan berbagai sengketa yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Ramadhan et al. (2024) menegaskan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam umumnya dipicu oleh belum harmonisnya hubungan antara kepentingan pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, dan penerapan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, pelaksanaan kesepakatan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya konflik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian konflik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab munculnya perselisihan antara perusahaan dan masyarakat sebelum membahas mekanisme penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, diketahui bahwa salah satu penyebab utama terjadinya konflik adalah keterlambatan pembayaran kompensasi yang telah disepakati. Amir menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak keberadaan perusahaan, namun menginginkan agar setiap kesepakatan yang telah dibuat dapat dipenuhi sesuai komitmen awal. Menurut Amir:

"Sebenarnya perusahaan tetap membayar, cuma memang sering terlambat. Alasannya karena operasional perusahaan belum selesai. Biasanya kalau masyarakat sudah mulai bertanya atau datang menyampaikan keberatan, baru pembayaran itu diselesaikan"(Amir, wawancara selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan bukan terletak pada penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan, melainkan pada ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban perusahaan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dapat dipahami dalam konteks wanprestasi apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi atau terlambat dipenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Subekti, 2014). Keterlambatan pembayaran tersebut kemudian berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan menjadi salah satu pemicu munculnya konflik sosial.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ali Hasyimi selaku Ketua Koperasi Desa Simpang Dua Menggamat. Ali Hasyimi menjelaskan bahwa sejak awal perusahaan dan masyarakat telah menyepakati pemberian kompensasi kepada setiap kepala keluarga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Menurutnya, masyarakat tidak pernah meminta tambahan di luar kesepakatan yang telah dibuat, tetapi hanya mengharapkan agar perusahaan menjalankan komitmennya secara konsisten. Ia menambahkan bahwa ketika pembayaran kompensasi mengalami keterlambatan beberapa kali, masyarakat mulai merasa perusahaan kurang menghargai kesepakatan yang telah disusun bersama sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan semakin berkurang. Ali Hasyimi menyampaikan:

"Yang dipersoalkan masyarakat sebenarnya bukan besar kecilnya uang kompensasi. Yang diminta hanya perusahaan menepati apa yang sudah disepakati dari awal. Kalau pembayarannya terlambat terus, masyarakat tentu merasa kecewa."(Ali Hasyimi, wawancara selaku Ketua Koperasi Desa Simpang Dua Menggamat, 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konflik berkembang akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan teori konflik Lewis A. Coser yang menjelaskan bahwa konflik dapat muncul sebagai konsekuensi dari hubungan sosial ketika harapan salah satu pihak tidak terpenuhi sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarkelompok (Azisi, 2021). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat memandang keterlambatan pembayaran sebagai bentuk tidak dipenuhinya komitmen perusahaan, sehingga konflik menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak yang mereka anggap belum terpenuhi.

Selain itu, konflik tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori konflik Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan distribusi kewenangan antara pihak yang memiliki otoritas dengan pihak yang berada pada posisi yang menerima dampak dari suatu kebijakan (Izza, 2020). Dalam konteks penelitian ini, perusahaan memiliki kewenangan dalam menjalankan aktivitas pertambangan berdasarkan izin yang dimiliki, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang berada di sekitar wilayah operasional dan merasakan dampak dari aktivitas tersebut. Ketika kewenangan perusahaan tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, potensi konflik menjadi semakin besar.

Selain persoalan kompensasi, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fata selaku Tokoh Masyarakat Menggamat Kecamatan Kluet Tengah, masyarakat menilai bahwa perusahaan sebenarnya telah memberikan bantuan kepada desa dalam beberapa kesempatan. Namun, bantuan tersebut dinilai belum dilakukan secara berkelanjutan dan sering kali baru direalisasikan setelah masyarakat menyampaikan tuntutan atau keluhan. Menurut informan, masyarakat mengharapkan adanya perhatian yang lebih konsisten dari perusahaan terhadap kebutuhan desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum, kegiatan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kalau dari awal perusahaan cepat memperhatikan kebutuhan masyarakat, mungkin persoalan tidak sampai berlarut-larut. Selama ini masyarakat merasa bantuan biasanya baru diberikan setelah ada penyampaian tuntutan." (Fata, wawancara selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan belum mampu berfungsi secara optimal sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik. Program yang dilaksanakan masih cenderung bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat dibandingkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sejak awal. Padahal, kegiatan usaha pertambangan perlu memperhatikan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, pelaksanaan program

tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat, bukan hanya sebagai respons setelah munculnya konflik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan aktivitas pertambangan, melainkan oleh belum optimalnya pelaksanaan komitmen yang telah dibangun antara perusahaan dan masyarakat. Keterlambatan pembayaran kompensasi, belum terpenuhinya beberapa kesepakatan, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang belum berjalan secara konsisten menjadi faktor utama yang memicu terjadinya konflik. Dengan demikian, akar konflik terletak pada persoalan pemenuhan hak, konsistensi pelaksanaan kewajiban, serta kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik pertambangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga oleh kemampuan para pihak dalam menjaga komunikasi, memenuhi komitmen, dan membangun hubungan yang saling percaya

B. Penyelesaian Konflik Pertambangan Melalui Jalur Non Litigasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah lebih mengutamakan jalur non-litigasi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk membahas persoalan secara bersama melalui musyawarah. Mekanisme tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mempertahankan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi, musyawarah, dan pencarian kesepakatan sebelum mempertimbangkan langkah hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, diketahui bahwa pemerintah desa berupaya mempertemukan masyarakat dan pihak perusahaan ketika terjadi perselisihan. Amir menjelaskan bahwa penyelesaian melalui musyawarah telah menjadi kebiasaan masyarakat karena dianggap mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam setiap pertemuan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan, sedangkan pihak perusahaan diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi atau kendala yang dihadapi. Amir menyampaikan:

“Kalau ada persoalan, kami biasanya mengundang semua pihak dulu untuk duduk bersama. Masyarakat menyampaikan apa yang menjadi keberatan mereka, perusahaan juga menjelaskan kendala yang dihadapi. Dari situ baru dicari jalan keluarnya supaya tidak ada yang merasa dirugikan.” (Amir, wawancara selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi tahapan awal dalam penyelesaian konflik. Melalui mekanisme ini, para pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan menjelaskan persoalan masing-masing secara langsung. Proses tersebut menunjukkan karakter penyelesaian non-

litigasi karena penyelesaian tidak ditempuh melalui proses persidangan, tetapi melalui komunikasi langsung dan pencarian kesepakatan. Selain menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, musyawarah juga berfungsi menjaga hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan.

Peran penting dalam proses penyelesaian konflik juga dijalankan oleh koperasi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Hasyimi selaku Ketua Koperasi Desa Simpang Dua Menggamat, diketahui bahwa koperasi tidak hanya berfungsi dalam pengelolaan dana kompensasi dari perusahaan, tetapi juga menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat dalam menyampaikan hasil musyawarah.

"Kalau perusahaan langsung membagikan sendiri, nanti masyarakat bisa salah paham. Makanya biasanya dikoordinasikan dulu dengan koperasi. Setelah ada hasil musyawarah, baru disampaikan kepada masyarakat supaya semuanya jelas dan tidak ada yang merasa dibeda-bedakan." (Ali Hasyimi, wawancara selaku Ketua Koperasi Desa Simpang Dua Menggamat, 2026).

Peran koperasi dalam proses penyelesaian konflik menunjukkan bahwa lembaga masyarakat memiliki fungsi penting dalam membangun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Koperasi menjadi salah satu penghubung dalam penyampaian informasi mengenai hasil musyawarah maupun mekanisme penyaluran kompensasi. Keberadaan pihak penghubung tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan hasil kesepakatan dapat diterima masyarakat secara lebih jelas.

Selain pemerintah desa dan koperasi, tokoh adat juga memiliki peran dalam proses penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Damy selaku Tokoh Adat Kecamatan Kluet Tengah, diketahui bahwa persoalan yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu dibicarakan bersama sebelum ditempuh langkah hukum lainnya. Menurutnya, masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap penyelesaian secara musyawarah karena mekanisme tersebut dianggap mampu menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat. Damy menyampaikan:

"Kalau masih bisa diselesaikan dengan duduk bersama, kenapa harus dibawa ke pengadilan. Yang penting masyarakat didengar, perusahaan juga diberi kesempatan menjelaskan. Kalau sudah ada kesepakatan, biasanya persoalan juga selesai dengan baik." (Damy, wawancara selaku Tokoh Adat Kecamatan Kluet Tengah, 2025).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian konflik tidak serta-merta menjadikan mekanisme tersebut sebagai penyelesaian melalui hukum adat secara eksklusif. Sebaliknya, keterlibatan tokoh adat merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian non-litigasi berbasis masyarakat, khususnya melalui musyawarah dan pencapaian kesepakatan. Nilai-nilai adat berupa kekeluargaan, perdamaian, dan menjaga hubungan sosial menjadi unsur yang mendukung proses penyelesaian tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik di Kecamatan Kluet Tengah memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep

Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli untuk mencapai kesepakatan para pihak (Abbas, 2011; Rahmadi, 2017). Dalam konteks penelitian ini, bentuk yang paling terlihat adalah musyawarah dan negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan, dengan melibatkan pemerintah desa, koperasi, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dengan demikian, penyelesaian konflik yang berlangsung dapat dipahami sebagai mekanisme non-litigasi yang mengutamakan kesepakatan daripada penyelesaian melalui proses peradilan.

Efektivitas mekanisme tersebut juga dipengaruhi oleh komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Ketika setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan menjelaskan kepentingannya secara terbuka, proses pencarian kesepakatan menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini sejalan dengan Rahmadi (2017) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan dialog dan musyawarah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa menggunakan pendekatan yang bersifat memaksa. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi terbuka menjadi unsur penting karena persoalan yang sebelumnya menimbulkan ketidakpuasan dapat dibicarakan secara langsung sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Secara hukum, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme musyawarah dan pencarian kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan menunjukkan karakter penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian secara damai sebelum menempuh jalur peradilan (Republik Indonesia, 1999).

Dalam konteks Aceh, mekanisme penyelesaian konflik juga memiliki keterkaitan dengan keberadaan lembaga dan praktik adat yang masih hidup dalam masyarakat. Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjadi penting dalam penelitian ini karena mengatur jenis-jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pada tingkat masyarakat melalui lembaga adat memiliki dasar dalam tata kehidupan adat Aceh (Pemerintah Aceh, 2008a).

Selain itu, keberadaan lembaga adat di Aceh diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang menjadi dasar kelembagaan dalam pelaksanaan kehidupan adat di Aceh (Pemerintah Aceh, 2008b). Dengan demikian, keterlibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik di Kecamatan Kluet Tengah tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam konteks keberadaan lembaga dan mekanisme adat yang diakui dalam tata kehidupan masyarakat Aceh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Suhaimi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh masih memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa masyarakat dengan mengedepankan nilai musyawarah,

perdamaian, dan keadilan. Demikian pula, Muksalmina dan Sari (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat cenderung dapat diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan norma, nilai, dan budaya lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat bahwa keberadaan unsur adat dapat mendukung mekanisme penyelesaian konflik secara non-litigasi di tingkat lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, penyelesaian konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah dilakukan terutama melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan musyawarah, komunikasi, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur, yaitu pemerintah desa, koperasi, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan, serta unsur Forkopimcam. Hukum adat dalam proses tersebut tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian, tetapi menjadi bagian dari konteks lokal yang memperkuat penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan. Mekanisme ini memungkinkan para pihak menyampaikan kepentingannya secara langsung dan mencari kesepakatan tanpa harus segera membawa konflik ke pengadilan.

C. Kendala Penyelesaian Konflik Pertambangan Melalui Jalur Non-Litigasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah melalui jalur non-litigasi pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun demikian, proses penyelesaian tersebut masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan musyawarah dan pencapaian kesepakatan. Berdasarkan temuan penelitian, kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, munculnya kesalahpahaman yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial dan budaya, serta proses pencapaian kesepakatan mengenai bentuk penyelesaian yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, hambatan yang paling sering muncul dalam proses penyelesaian konflik adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sering kali tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyelesaian persoalan maupun alasan terjadinya keterlambatan pembayaran kompensasi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai dugaan di tengah masyarakat yang kemudian dapat menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan. Apabila komunikasi dilakukan secara terbuka sejak awal, sebagian persoalan dinilai dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Amir menyampaikan:

“Yang sering jadi masalah itu kurang komunikasi. Kadang masyarakat tidak tahu apa penyebab keterlambatan atau bagaimana perkembangan penyelesaiannya. Akhirnya timbul macam-macam anggapan di masyarakat, padahal kalau dijelaskan dari awal mungkin persoalannya tidak sampai membesar.” (Amir, wawancara selaku Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi. Musyawarah hanya dapat berjalan secara optimal apabila para pihak memperoleh informasi yang memadai dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Kurangnya informasi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda mengenai suatu persoalan sehingga proses pencapaian kesepakatan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rahmadi (2017) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi memerlukan itikad baik para pihak untuk membangun komunikasi dan mencapai kesepakatan bersama.

Kendala lain ditemukan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fata selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, penyelesaian konflik juga pernah menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perbedaan kondisi sosial dan budaya antara masyarakat setempat dengan sebagian pekerja perusahaan yang berasal dari luar daerah. Masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku atau kebiasaan yang belum dipahami oleh masyarakat setempat maupun pihak dari luar daerah dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Fata menyampaikan:

"Masyarakat di sini mayoritas Islam. Jadi ada kebiasaan atau aturan adat yang memang sudah dijaga dari dulu. Kadang orang dari luar tidak tahu soal itu. Sebenarnya bukan masalah besar, tapi kalau tidak dijelaskan baik-baik bisa saja jadi salah paham." (Fata, wawancara selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik pertambahan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan pemenuhan kesepakatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Perbedaan pemahaman mengenai nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dapat menjadi kendala apabila tidak disertai komunikasi yang memadai. Dalam konteks masyarakat Aceh, keberadaan nilai adat dan norma sosial menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak (Soekanto, 2014).

Selain komunikasi dan perbedaan pemahaman sosial budaya, proses pencapaian kesepakatan juga menjadi kendala dalam penyelesaian konflik. Dany selaku Tokoh Adat Kecamatan Kluet Tengah menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak langsung diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang bersengketa. Bentuk penyelesaian disesuaikan dengan persoalan yang terjadi serta mempertimbangkan kesepakatan para pihak. Dany menyampaikan:

"Kalau ada pelanggaran, tidak langsung dijatuhi sanksi. Kami duduk bersama dulu untuk melihat bagaimana persoalannya. Kalau sudah ada kesepakatan, baru

diputuskan penyelesaiannya supaya semua pihak bisa menerima.” (Damy, wawancara selaku Tokoh Adat Kecamatan Kluet Tengah, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi membutuhkan proses pembahasan yang tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat. Setiap pihak perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum keputusan atau kesepakatan ditetapkan. Keterlibatan berbagai unsur dalam musyawarah memang dapat memperkuat penerimaan terhadap hasil penyelesaian, tetapi pada saat yang sama dapat membuat proses pencapaian kesepakatan membutuhkan waktu lebih panjang. Meskipun demikian, proses tersebut tetap dipertahankan karena mengutamakan kesepakatan bersama dan menghindari munculnya konflik lanjutan.

Dalam konteks Aceh, mekanisme penyelesaian melalui musyawarah juga berkaitan dengan keberadaan lembaga dan praktik adat yang diakui dalam kehidupan masyarakat. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan dasar bagi penyelesaian berbagai perselisihan melalui mekanisme adat, termasuk melalui peran lembaga dan unsur masyarakat yang berwenang. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme lokal dapat menjadi bagian dari penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Namun, dalam penelitian ini, keberadaan mekanisme adat ditempatkan sebagai salah satu unsur yang mendukung penyelesaian non-litigasi, bukan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian konflik (Pemerintah Aceh, 2008a).

Dengan demikian, kendala dalam penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi tidak menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak efektif. Sebaliknya, kendala tersebut lebih berkaitan dengan kondisi yang harus dihadapi dalam proses mempertemukan kepentingan para pihak. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan, perbedaan pemahaman sosial dan budaya dapat memunculkan kesalahpahaman, sedangkan proses musyawarah yang melibatkan banyak pihak dapat membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian non-litigasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, kesediaan para pihak untuk berdialog, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal, dan komitmen dalam melaksanakan hasil kesepakatan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa kendala utama dalam penyelesaian konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah terletak pada komunikasi, perbedaan pemahaman sosial dan budaya, serta proses pencapaian kesepakatan. Meskipun proses penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang karena mengutamakan musyawarah dan mufakat, mekanisme tersebut tetap dipilih karena memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme penyelesaian, tetapi juga oleh keterbukaan komunikasi, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, dan konsistensi para pihak dalam melaksanakan hasil musyawarah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan aktivitas pertambangan, tetapi terutama berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan komitmen antara perusahaan dan masyarakat. Keterlambatan pembayaran kompensasi, belum terpenuhinya beberapa kesepakatan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang belum konsisten menjadi faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat dan berkembang menjadi konflik.

Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama. Proses tersebut melibatkan pemerintah desa, koperasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan, serta unsur Forkopimcam. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Nilai-nilai adat dan keterlibatan tokoh adat menjadi bagian dari mekanisme lokal yang mendukung proses penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan.

Adapun kendala dalam penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi meliputi kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, munculnya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya, serta proses pencapaian kesepakatan yang membutuhkan waktu karena melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian konflik memerlukan keterbukaan komunikasi, koordinasi antarpihak, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal, serta komitmen untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara konsisten

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Ismi, H. (2012). *Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munajat, M. (2008). *Hukum pidana Islam di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Teras.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2018). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Hukum adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Artikel Jurnal

- Azisi, A. M. (2021). Studi comparative teori konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser. *Jurnal Yaqzhan*, 7(2), 27–45. <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9178>

- Efendi, S. (2023). Analisis sanksi pidana dalam hukum Islam pendekatan teoritis dan pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Henri, H., Ramziati, R., & Aksa, A. (2023). Peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 145–158.
- Ikbal, M., Anshari, M. B., Syafiqal, M. F., & Rasyid, A. (2025). Meninjau peran ormas keagamaan dalam sektor pertambangan pasca PP 25/2024. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 248–259. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.261>
- Iskandar, I., Pratiwi, A. D., Budiman, T. N., Saedi, H. C., & Santoso, E. (2025). Legal dynamics of environmental governance within the framework of sustainable development in Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 211–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5626>
- Izza, Y. P. (2020). Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v9i1.636>
- Johansson, A. (2023). Managing intractable natural resource conflicts: Exploring possibilities and conditions for reframing in a mine establishment conflict in Northern Sweden. *Environmental Management*, 72(4), 818–837. <https://doi.org/10.1007/s00267-023-01838-5>
- Johansson, A., Beland Lindahl, K., & Zachrisson, A. (2022). Exploring prospects of deliberation in intractable natural resource management conflicts. *Journal of Environmental Management*, 315, 115205. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115205>
- Muksalmina, M., & Sari, R. (2024). Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dalam masyarakat Aceh. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(1), 55–68.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, 2(1), 32–46.
- Ramadhan, R., Syafrizal, S., & Oktapani, S. (2024). Harmonisasi hukum adat dan konstitusi nasional: Studi konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 92–99.
- Ramli, M., Rijal, S., Surya, R., & Malika, I. (2024). Negara, adat, dan hukum Islam di Aceh: Penyelesaian sengketa kecil dalam perspektif pluralisme hukum. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 872–890.
- Santoso, J., Selara, G., Hermanto, D., & Tharsyah, Z. I. (2025). Conceptual developments in environmental law: An interdisciplinary approach. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 291–303. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5668>
- Sarasvati, D. A., Purnama, A., & Fitriyono, R. A. (2021). Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dalam perspektif keadilan restoratif. *Gema Keadilan*, 8(3), 270–285.

Suhaimi, S., Abdurrahman, A., & Ishak, I. (2021). Eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat Aceh. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 45–60.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*.

Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Internet

AJNN. (2025, Mei 2). *Kesepakatan dilanggar, ratusan warga Manggamat geruduk tambang PT PSU*. <https://share.google/b8QBMKPPyiLtx4ZW>

Sumber Wawancara

Ali Hasyimi. (2026). *Wawancara dengan Ketua Koperasi Desa Simpang Dua Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan*.

Amir. (2026). *Wawancara dengan Keuchik Desa Simpang Dua Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan*.

Damy. (2026). *Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan*.

Fata. (2026). *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan*.